



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 131 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Kalimantan Barat harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Kalimantan Barat yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;

- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SENDA

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

KARO HUKUM	KABAH/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
4	4	2	1

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
4	4	2	1

10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah *layer* (lapisan) atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki DG dan IGT di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
19. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
20. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
21. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

22. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
23. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
24. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
25. *Datacenter* adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan *server*, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. keterbukaan;
 - g. keberlanjutan; dan
 - h. kebersamaan dan kemitraan.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
- (4) Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
- (6) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
4	4	2	1

- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat;
- (8) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang meniadakan Simpul Jaringan IG; dan
- (9) Kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, DG dan IGT dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan data dan IG.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG dalam menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4





Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ini bertujuan:

- a. tersedianya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; dan
- e. terwujudnya pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial daerah;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data spasial;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SERDA
			

- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan nonpemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. infrastruktur dan teknologi;
- c. pengelolaan data;
- d. sumber data;
- e. sumber daya manusia;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. insentif;
- h. kerja sama;
- i. pembiayaan; dan
- j. standarisasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Simpul Jaringan IG diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG dilaksanakan oleh:
 - a. unit Produksi, berada pada Organisasi Perangkat Daerah yang memproduksi IG tematik ;
 - b. unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan
 - c. forum Data.
- (2) Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 9

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi yang meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyimpanan dan pendokumentasian DG dan IG sehingga dapat dengan mudah diproses selanjutnya;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

- b. melakukan pengolahan dan pemutakhiran, meliputi pemetaan tematik, analisis DG dan IG;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
 - e. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi IGT minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 9, Unit Produksi mempunyai fungsi :

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 11





Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 14

Unit produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 15

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 16

Forum data dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai wewenang memberi masukan, telaah dan verifikasi terhadap data spasial sebelum data tersebut disahkan oleh walidata untuk diserahkan kepada unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 17

- (1) Forum data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum data dikoordinir dan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Keanggotaan forum data terdiri atas unit pengelolaan dan penyebarluasan dan unit produksi.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, forum data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

KARO HUKUM	KABAH/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
SP	f	2	6

- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, forum data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

BAB III
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 21

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 22

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	/

Pasal 23

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA





Pasal 25

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kontribusi DG dan IG dalam rangka melengkapi kekurangan DG dan IG yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana simpul jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan simpul jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KRO	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STANDARISASI

Pasal 28

Standarisasi data geospasial yang dimasukkan ke dalam simpul jaringan IG Daerah mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam standar nasional Indonesia dan norma standar pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
SP	4	2	6

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Data Geospasial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 132